



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif L. Risad Alias Arif
2. Tempat lahir : Desa Bonebae II
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kolango Kecamatan Biau Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Karyawan Perusahaan Koperasi Prima Dana

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF L. RISAD Alias ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF L. RISAD Alias ARIF karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 1. (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama NASIH K. TIKAR Alias MARAH, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0106, Tgl. PJ (pinjaman) : 23/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 15/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
 2. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama MARYAM Alias M' WITA, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0137, Tgl. PJ (pinjaman) : 27/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 19/11/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
 3. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0058, Tgl. PJ (pinjaman) : 29/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 21/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
 4. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama HASNAWATI Alias HERNA, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0107, Tgl. PJ (pinjaman) : 30/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 22/11/2022, Jumlah Tabungan : 25.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
 5. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0109, Tgl. PJ (pinjaman) : 30/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 22/11/2022, Jumlah Tabungan : 25.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan)
KSP PRIMA DANA, Atas Nama WINDI EDI RAHIM Alias WINDI, Resort :
01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0121, Tgl. PJ (pinjaman) : 01/09/2022, Tgl.
JT (Jatuh Tempo) : 24/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF
L. RISAD;
7. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan)
KSP PRIMA DANA, Atas Nama RONAWATI Alias M. DEA, Resort : 01
BUOL RAYA, No. Rek : 01.0080, Tgl. PJ (pinjaman) : 01/09/2022, Tgl. JT
(Jatuh Tempo) : 24/11/2022, Jumlah Tabungan : 25.000,- Mantri : ARIF L.
RISAD;
8. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan)
KSP PRIMA DANA, Atas Nama SARIPA T. MANGGE Alias IPANG, Resort
: 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0118, Tgl. PJ (pinjaman) : 01/09/2022, Tgl.
JT (Jatuh Tempo) : 24/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF
L. RISAD;
9. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan)
KSP PRIMA DANA, Atas Nama ARIYANI Alias M. JIHAN, Resort : 01
BUOL RAYA, No. Rek : 01.0061, Tgl. PJ (pinjaman) : 06/09/2022, Tgl. JT
(Jatuh Tempo) : 29/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L.
RISAD;
10. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan)
KSP PRIMA DANA, Atas Nama WARNI IS RAHIM Alias WARNI, Resort :
01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0159, Tgl. PJ (pinjaman) : 10/09/2022, Tgl.
JT (Jatuh Tempo) : 03/12/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF
L. RISAD;
11. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan)
KSP PRIMA DANA, Atas Nama HALIMA Alias M. ARKA, Resort : 01 BUOL
RAYA, No. Rek : 01.0189, Tgl. PJ (pinjaman) : 15/09/2022, Tgl. JT (Jatuh
Tempo) : 08/12/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan)
KSP PRIMA DANA, Atas Nama JAMILA M. HAB Alias JAMILA, Resort : 01
BUOL RAYA, No. Rek : 01.0152, Tgl. PJ (pinjaman) : 15/09/2022, Tgl. JT
(Jatuh Tempo) : 08/12/2022, Jumlah Tabungan : 40.000,- Mantri : ARIF L.
RISAD;
12. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan)
KSP PRIMA DANA, Atas Nama SELPIANA Alias SELPI, Resort : 01 BUOL

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAYA, No. Rek : 01.0196, Tgl. PJ (pinjaman) : 17/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 10/12/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
13. 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama MASDIANA SALAM Alias DIANA, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0198, Tgl. PJ (pinjaman) : 19/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 12/12/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
14. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0106, Nama : NASIH K. TIKAR. Usaha : Kerja tani, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 23 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : NASIH K. TIKAR / MARAH, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 23 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0137, Nama : MARYAM / M' WITA. Usaha : Kios, Alamat : Desa Labuton. Pada tanggal 27 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : MARYAM / M' WITA, Alamat : Desa Labuton, Kec. Gadung. Kab. Buol. Pada tanggal 27 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0058, Nama : RAMLAH S. Usaha : Kios, Alamat : Desa Mopu. Pada tanggal 29 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : RAMLAH S. DAI / RAMLAH, Alamat : Desa Mopu, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 29 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0107, Nama : HASNAWATI / HERNA. Usaha : Kios, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : HASNAWATI / HERNA, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0109, Nama : MOUMUR UTUDOKA / OMA MOU. Usaha : Jual kue, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : MOUMUR UTUDOKA / OMA MOU, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0121, Nama : WINDI EDI RAHIM / WINDI. Usaha : Kios, Alamat : Desa Botugolu. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : WINDI EDI RAHIM / WINDI, Alamat : Desa Botugolu, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0080, Nama : RONA WATI / M DEA. Usaha : Kios, Alamat : Desa Botugolu. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : RONA WATI / M DEA, Alamat : Desa Botugolu, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0118, Nama : SARIPA T MANGGE / IPANG. Usaha : Kantin di TK, Alamat : Desa Tamit. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : SARIPA T MANGGE / IPANG, Alamat : Desa Tamit, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0061, Nama : ARIYANI / M JIHAN. Usaha : Kios, Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Desa Mulat. Pada tanggal 06 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : ARIYANI / M JIHAN, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 06 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0159, Nama : WARNI IS RAHIM / WARNI. Usaha : Kios, Alamat : Desa Bulagidun Tanjung. Pada tanggal 10 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : WARNI IS RAHIM / WARNI, Alamat : Desa Bulagidun Tanjung, Kec. Gadung. Kab. Buol. Pada tanggal 10 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0189, Nama : HALIMA / M. ARKA. Usaha : Kios, Alamat : Desa Tamit. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : HALIMA / M. ARKA, Alamat : Desa Tamit, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0152, Nama : JAMILA M HAB / JAMILA. Usaha : Kantin, Alamat : Desa Poongan. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : JAMILA M HAB / JAMILA, Alamat : Desa Poongan, Kec. Bokat. Kab. Buol. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0196, Nama : SELPIANA / SELPI. Usaha : Jual somai, Alamat : Desa Bulagidun. Pada tanggal 17 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : SELPIANA / SELPI, Alamat : Desa Bulagidun, Kec. Gadung. Kab. Buol. Pada tanggal 17 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0198, Nama : MASDIANA SALAM / DIANA. Usaha : Kios, Alamat : Desa Bungkudu. Pada tanggal 19 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

41. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : MASDIANA SALAM / DIANA, Alamat : Desa Bungkudu, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 19 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada Perusahaan Koperasi Prima Dana.

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2. 000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya atas dasar bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan dan terdakwa pun tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIF L. RISAD Alias ARIF dalam rentang waktu tanggal 23 Agustus 2022 s/d tanggal 19 September 2022 atau pada beberapa waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, Terdakwa melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2022 Terdakwa bekerja di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana, yang berada di Kel. Kulango, Kec. Biau Kab. Buol, sebagai karyawan mantri petugas lapangan (Debt Kelektor/Pegutas Penagih Angsuran) yang bertugas untuk mencari nasabah, mencairkan uang nasabah, dan melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan peminjaman di Perusahaan Koperasi Prima Dana.
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 23 Agustus 2022 s/d tanggal 19 September 2022 bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol, Terdakwa memalsukan pengajuan kredit



kembali dari 14 (empat belas) nasabah yang pinjamannya di Perusahaan Koperasi Prima Dana telah lunas, Terdakwa membuat palsu dokumen pengajuan kredit dengan cara menggunakan Data Nasabah (KTP dan Kartu Keluarga) kemudian Terdakwa mengisi aplikasi permohonan pinjaman (aplikasi kecil) seakan-akan 14 (empat belas) nasabah tersebut mengajukan kredit lagi ke Perusahaan Koperasi Prima Dana, kemudian pengajuan fiktif atas 14 (empat belas) nasabah tersebut disetujui oleh Sdr. HARLAN DULMAN selaku Manager Perusahaan Koperasi Prima Dana, dimana sebelumnya Terdakwa dipercayakan menyimpan Dana Kas yang diperoleh dari hasil penagihan nasabah yang kemudian atas persetujuan dan perintah Sdr. HARLAN DULMAN selaku Manager, Dana Kas yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa dipergunakan sebagai pencairan untuk kredit fiktif yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa setelah permohonan pinjaman kredit fiktif tersebut disetujui oleh Sdr. HARLAN DULMAN selaku Manager Perusahaan Koperasi Prima Dana, dengan total pencairan dalam rentang waktu tanggal 23 Agustus 2022 s/d tanggal 19 September 2022 sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena Terdakwa yang membuat dan mengajukan kredit fiktif maka uang pencairan sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Nasabah namun langsung Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa agar tidak menjadi temuan pada saat audit kemudian Terdakwa membuat seolah-olah 14 (empat belas) kredit fiktif tersebut diangsur oleh Nasabah maka selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran/pencicilan atas kredit fiktif tersebut dengan jumlah keseluruhan yang dibayarkan/dicicil sebesar Rp. 1.622.000,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 Sdr. HARLAN DULMAN selaku Manager Perusahaan Koperasi Prima Dana melakukan opercap (pergantian karyawan) dengan kata lain Audit atau pemeriksaan kinerja anggota selama seminggu, kemudian diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan mengajukan 14 (empat belas) kredit fiktif, selanjutnya Terdakwa diberi kesempatan selama 2 (dua) minggu untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian Perusahaan Koperasi Prima Dana sehingga Sdr. HARLAN DULMAN melaporkan Terdakwa ke Polres Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data 14 (empat belas) kredit fiktif beserta angsuran pembayaran/pencicilan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA NASABAH	NILAI PINJAMAN	TERBAYAR	SISA
1	NASIH K. TIKAR Alias MARAH	Rp 1.000.000	Rp 135.000	Rp 865.000
2	MARYAM Alias M' WITA	Rp 1.500.000	Rp 202.500	Rp 1.297.500
3	RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH	Rp 1.000.000	Rp 270.000	Rp 730.000
4	HASNAWATI Alias HERNA	Rp 500.000	Rp 205.000	Rp 295.000
5	MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU	Rp 500.000	Rp 205.000	Rp 295.000
6	WINDI EDI RAHIM Alias WINDI	Rp 1.000.000	Rp 135.000	Rp 865.000
7	RONAWATI Alias M. DEA	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000
8	SARIPA T. MANGGE Alias IPANG	Rp 1.000.000	Rp 135.000	Rp 865.000
9	ARIYANI Alias M. JIHAN	Rp 1.000.000	Rp 335.000	Rp 665.000
10	WARNI IS RAHIM Alias WARNI	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000
11	HALIMA Alias M. ARKA	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000
12	JAMILA M. HAB Alias JAMILA	Rp 800.000	Rp -	Rp 800.000
13	SELPIANA Alias SELPI	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000
14	MASDIANA SALAM Alias DIANA	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000
	JUMLAH	Rp 14.300.000	Rp 1.622.500	Rp 12.677.500
	(diserahkan ke nasabah) SARIPA T MANGGE Alias IPANG	Rp 500.000		Rp 500.000
	JUMLAH	Rp 13.800.000		Rp 12.177.500

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perusahaan Koperasi Prima Dana mengalami kerugian sebesar Rp. 12.177.500 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Harlan Dulman**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai manajer dan terdakwa sebagai pegawai saksi di Unit Koperasi Prima Dana yang berada di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang dengan menggunakan nama-nama nasabah sebagai peminjam kredit di Koperasi Prima Dana;
- Bahwa saksi tahu nama-nama yang dipakai terdakwa untuk melakukan pencairan dana dari koperasi Prima Dana tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) orang yakni sebagai berikut : NASIH K. TIKAR Alias MARAH, MARYAM Alias M' WITA, RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAWATI Alias HERNA, MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU, WINDI EDI RAHIM Alias WINDI, RONAWATI Alias M. DEA, SARIPA T. MANGGE Alias IPANG, ARIYANI Alias M. JIHAN, WARNI IS RAHIM Alias WARNI, HALIMA Alias M. ARKA, JAMILA M. HAB Alias JAMILA, SELPIANA Alias SELPI, MASDIANA SALAM Alias DIANA;

- Bahwa saksi tahu bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut yakni Uang tunai yakni sebanyak Rp. 12.177.500,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap dana atau uang Koperasi Prima Dana dengan cara menggunakan data nasabah Perusahaan Prima Dana yang sudah lunas pinjaman kemudian mengambil dana atau uang menggunakan data nasabah tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) orang nasabah;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan data nasabah berupa KTP dan Kartu Keluarga yang sudah lunas pinjamannya di Koperasi tersebut, kemudian mengisi aplikasi permohonan pinjaman (aplikasi kecil);
- Bahwa kemudian terdakwa memalsukan tandatangan nasabah tersebut, dengan mencairkan uang tersebut Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa sempat membayarkan angsuran tersebut sebanyak Rp. 1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang mana total kerugian perusahaan Koperasi Prima Dana yakni sebanyak Rp. 12.177.500,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa sepengetahuan ataupun memberitahu kepada saksi selaku pihak Manager Perusahaan Prima Dana tersebut;
- Bahwa Nasabah atas nama NASIH K. TIKAR Alias MARAH terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terbayarkan Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Nasabah atas nama MARYAM Alias M' WITA Alias MARAH terjadi pada tanggal 27 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). yang terbayarkan Rp 202.500.00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), kemudian sisanya adalah Rp 1.297.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- Bahwa Nasabah atas nama RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH terjadi pada tanggal 29 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). yang terbayarkan Rp. 270.000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp 730.000.00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Nasabah atas nama HASNAWATI Alias HERNA dan MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU terjadi pada tanggal 30 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang terbayarkan Rp 205.000.00 (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp 295.000.00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Nasabah atas nama MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU terjadi pada tanggal 30 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang terbayarkan Rp 205.000.00 (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp 295.000.00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Nasabah atas nama WINDI EDI RAHIM Alias WINDI, terjadi pada tanggal 01 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang terbayarkan Rp 135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 865.000.00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Nasabah atas nama RONAWATI Alias M. DEA, terjadi pada tanggal 01 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang terbayarkan tidak ada;

- Bahwa Nasabah SARIPA T. MANGGE Alias IPANG terjadi pada tanggal 01 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.000.000, (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu nasabah benar melakukan peminjaman akan tetapi hanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada nasabah. namun uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menempel pinjaman diambil oleh pelaku, kemudian yang terbayarkan Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sehingga sisinya Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Nasabah atas nama ARIYANI Alias M. JIHAN terjadi pada tanggal 06 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). yang terbayarkan Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Nasabah atas nama WARNI IS RAHIM Alias WARNI Alias MARAH terjadi pada tanggal 10 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;
- Bahwa Nasabah atas nama HALIMA Alias M. ARKA yang terjadi pada tanggal 15 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;
- Bahwa Nasabah JAMILA M. HAB Alias JAMILA yang terjadi pada tanggal 15 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;

- Bahwa Nasabah atas nama SELPIANA Alias SELPI terjadi pada tanggal 17 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;
- Bahwa Nasabah atas nama MASDIANA SALAM Alias DIANA terjadi pada tanggal 19 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian terdakwa yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak tanggal 06 Juni 2022, dimana sama-sama bekerja di Koperasi Prima Dana yakni sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah Kasir (bagian Keuangan) Koperasi Prima Dana yaitu saksi DEWI HARUN, karyawan Koperasi atas nama lelaki ANDRE PUTRA TANGGIO, nasabah atas nama perempuan SARIPA T. MANGGI, dan Nasabah perempuan ARIANI;
- Bahwa kemudian saksi pernah bertemu atau menghubungi terdakwa dan menanyakan masalah dana atau uang Koperasi yang telah digelapkan tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa berjanji untuk menghubungi orang tuanya untuk mengganti dana tersebut,
- Bahwa waktu yang diberikan selama 2 (dua) minggu tersebut tidak ada kabar dari orang tua terdakwa, kemudian pada saat itu saksi mendapat informasi dari saksi DEWI HARUN bahwa terdakwa ingin melarikan diri;
- Bahwa kemudian sampai saat ini terdakwa belum pernah memberikan atau membayar atau mengganti rugi uang yang telah digelapkan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan terdakwa tersebut yakni uang tunai dengan total sebanyak Rp 12.177.500,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas perusahaan Koperasi Prima Dana yang berada di Kabupaten Buol tersebut yakni saksi selaku manager Koperasi Prima Dana tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki wewenang dalam melakukan pencarian dana atau uang kepada nasabah koperasi tersebut;
- Bahwa petugas memiliki wewenang dalam melakukan pencarian dana atau uang kepada nasabah kopetasi tersebut adalah Manager Koperasi, petugas Lapangan (debt kolektor);
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mendatangi langsung Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Aplikasi Pengajuan Pinjaman menjadi anggota Nasabah, dan Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) tersebut. Kemudian saksi menjelaskan bahwa :
- Bahwa Mekanisme pengajuan pinjaman yakni Mantri petugas lapangan / debt kolektor mendatangi langsung nasabah kemudian dengan menjelaskan kepada nasabah persyaratan yakni foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), foto copy Kartu Keluarga, kemudian petugas lapangan melakukan survey kepada nasabah baru;
- Bahwa Mekanisme proses pencairan pinjaman kepada nasabah baru yakni petugas koperasi mendatangi nasabah, setelah itu melakukan transaksi dengan persyaratan Foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk), foto copy KK (Kartu Keluarga), mengisi Aplikasi kecil dan SP (Surat Perjanjian) / Aplikasi besar, kemudian nasabah menandatangani Aplikasi kecil dan SP (Surat Perjanjian) / Aplikasi besar, kemudian melakukan foto usaha, kemudian melakukan foto selfi bersama Nasabah, kemudian petugas lapangan melakukan pencairan dana atau uang tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada Nasabah;
- Bahwa Mekanisme proses pencairan pinjaman nasabah yang kedua kali yakni nasabah mengajukan permohonan pinjaman ke mantri petugas lapangan, kemudian mantri menghubungi Manager via telpon, kemudian manager mempertimbangkan "Jika riwayat angsuran bagus/lancer, maka langsung di ACC, namun jika nasabah sering mangkir maka tidak di ACC. Setelah manger menyetujui, setelah itu dikarenakan foto copy KTP dan katru keluarga yang sudah ada sehingga nasabah tidak perlu memberikan kepada mantra petugas lapangan, kemudian melakukan transaksi dengan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi Aplikasi kecil tersebut ditanda tangani oleh nasabah, kemudian melakukan foto usaha dan foto selfi bersama Nasabah, kemudian melakukan pencairan dana atau uang tersebut kemudian mantri menyerahkan uang tersebut kepada Nasabah. Yang mana uang tersebut telah disiapkan atau ada pada mantri petugas lapangan;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 20 September 2022 pihak koperasi yakni saksi selaku Manager Koperasi tersebut melakukan opercap (pergantian karyawan) dengan kata lain Audit atau pemeriksaan kinerja anggota selama seminggu, sehingga ketahuan telah melakukan penggelapan tersebut atas dana koperasi yang terdakwa cairkan tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi bersama petugas lain mencari solusi dengan terdakwa diberi kesempatan selama 2 (dua) minggu untuk mengganti uang tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut namun saat itu tidak ada jalan keluarnya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang terdakwa cairkan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mencairkan uang dari koperasi atas nama 14 (empat belas) nasabah tersebut yang jumlah keseluruhannya yakni sekitar Rp 12.177.500,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tidak pernah meminta izin kepada pihak Koperasi yakni saksi selaku Manager Koperasi tersebut dan ke 14 (empat belas) orang nasabah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa gaji terdakwa perbulannya yakni sebesar Rp. 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) diluar Bonus dari perusahaan namun apabila Capai Drop (Pencairan kepihak nasabah) perbulannya mencapai Rp. 75.000.000 (Tuju puluh Lima Juta Rupiah) terdakwa mendapat Bonus dari perusahaan sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) sedangkan apabila capaian Drop (Pencairan kepihak nasabah) perbulannya mencapai Rp. 100.000.0000 (Seratus Juta Rupiah) pihak perusahaan akan memberikan Bonus sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Dewi Harun Alias Dewi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja Saksi di Unit Koperasi Prima Dana yang berada di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang dengan menggunakan nama-nama nasabah sebagai peminjam kredit di Koperasi Prima Dana;
- Bahwa saksi tahu nama-nama yang dipakai terdakwa untuk melakukan pencairan dana dari koperasi Prima Dana tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) orang yakni sebagai berikut : NASIH K. TIKAR Alias MARAH, MARYAM Alias M' WITA, RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH, HASNAWATI Alias HERNA, MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU, WINDI EDI RAHIM Alias WINDI, RONA WATI Alias M. DEA, SARIPA T. MANGGE Alias IPANG, ARIYANI Alias M. JIHAN, WARNI IS RAHIM Alias WARNI, HALIMA Alias M. ARKA, JAMILA M. HAB Alias JAMILA, SELPIANA Alias SELPI, MASDIANA SALAM Alias DIANA;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut yakni Uang tunai yakni sebanyak Rp 12.177.500,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap dana atau uang Koperasi Prima Dana dengan cara menggunakan data nasabah Perusahaan Prima Dana yang sudah lunas pinjaman kemudian mengambil dana atau uang menggunakan data nasabah tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) orang nasabah;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan data nasabah berupa KTP dan Kartu Keluarga yang sudah lunas pinjamannya di Koperasi tersebut, kemudian pelaku mengisi aplikasi permohonan pinjaman (aplikasi kecil);
- Bahwa kemudian terdakwa memalsukan tandatangan nasabah tersebut, dengan mencairkan uang tersebut Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa sempat membayarkan angsuran tersebut sebanyak Rp 1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang mana total kerugian perusahaan Koperasi Prima Dana yakni sebanyak Rp 12.177.500,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa sepengetahuan ataupun memberitahu kepada saksi Harlan Dulman selaku pihak Manager Perusahaan Prima Dana tersebut;
- Bahwa Nasabah atas nama NASIH K. TIKAR Alias MARAH terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terbayarkan Rp. 135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Nasabah atas nama MARYAM Alias M' WITA Alias MARAH terjadi pada tanggal 27 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). yang terbayarkan Rp. 202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 1.297.500,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- Bahwa Nasabah atas nama RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH terjadi pada tanggal 29 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). yang terbayarkan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Nasabah atas nama HASNAWATI Alias HERNA dan MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU terjadi pada tanggal 30 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 500.000,- (lim ratus ribu rupiah), yang terbayarkan Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Nasabah atas nama MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU terjadi pada tanggal 30 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), yang terbayarkan Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Nasabah atas nama WINDI EDI RAHIM Alias WINDI, terjadi pada tanggal 01 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), yang terbayarkan Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 865.000.- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Nasabah atas nama RONAWATI Alias M. DEA, terjadi pada tanggal 01 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), yang terbayarkan tidak ada;
 - Bahwa Nasabah SARIPA T. MANGGE Alias IPANG terjadi pada tanggal 01 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000.- (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu nasabah benar melakukan peminjaman akan tetapi hanya Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada nasabah. namun uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang menempel pinjaman diambil oleh pelaku, kemudian yang terbayarkan Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sehingga sisanya Rp. 365.000.- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Nasabah atas nama ARIYANI Alias M. JIHAN terjadi pada tanggal 06 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). yang terbayarkan Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 665.000.- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Nasabah atas nama WARNI IS RAHIM Alias WARNI Alias MARAH terjadi pada tanggal 10 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;
- Bahwa Nasabah atas nama HALIMA Alias M. ARKA yang terjadi pada tanggal 15 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;
- Bahwa Nasabah JAMILA M. HAB Alias JAMILA yang terjadi pada tanggal 15 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;
- Bahwa Nasabah atas nama SELPIANA Alias SELPI terjadi pada tanggal 17 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;
- Bahwa Nasabah atas nama MASDIANA SALAM Alias DIANA terjadi pada tanggal 19 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian pelaku yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Yang terbayarkan tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak tanggal 06 Juni 2022, dimana sama-sama bekerja di Koperasi Prima Dana, yakni sekitar 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah Kasir (bagian Keuangan) Koperasi Prima Dana yaitu saksi DEWI HARUN, karyawan Koperasi atas nama lelaki ANDRE PUTRA TANGGIO, nasabah atas nama perempuan SARIPA T. MANGGI, dan Nasabah perempuan ARIANI;
- Bahwa kemudian saksi pernah bertemu atau menghubungi terdakwa dan menanyakan masalah dana atau uang Koperasi yang telah digelapkan tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa berjanji untuk menghubungi orang tuanya untuk mengganti dana tersebut,
- Bahwa waktu yang diberikan selama 2 (dua) minggu tersebut tidak kabar dari orang tua terdakwa, Kemudian pada saat itu saksi mendapat informasi dari saksi DEWI HARUN bahwa terdakwa ingin melarikan diri;
- Bahwa kemudian sampai saat ini terdakwa belum pernah memberikan atau membayar atau mengganti rugi uang yang telah digelapkan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan terdakwa tersebut yakni uang tunai dengan total sebanyak Rp. 12.177.500,- (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang bertanggungjawab atas perusahaan Koperasi Prima Dana yang berada di kab. Buol tersebut yakni saksi selaku manager Koperasi Prima Dana tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki wewenang dalam melakukan pencarian dana atau uang kepada nasabah kopetasi tersebut;
- Bahwa petugas memiliki wewenang dalam melakukan pencarian dana atau uang kepada nasabah kopetasi tersebut adalah Manager Koperasi, petugas Lapangan (debt kolektor);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mendatangi langsung Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Aplikasi Pengajuan Pinjaman menjadi anggota Nasabah, dan Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) tersebut;
- Bahwa Mekanisme pengajuan pinjaman yakni Mantri petugas lapangan / debt kolektor mendatangi langsung nasabah kemudian dengan menjelaskan kepada nasabah persyaratan yakni foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), foto copy Kartu Keluarga, kemudian petugas lapangan melakukan survey kepada nasabah baru;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme proses pencairan pinjaman kepada nasabah baru yakni petugas koperasi mendatangi nasabah, setelah itu melakukan transaksi dengan persyaratan Foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk), foto copy KK (Kartu Keluarga), mengisi Aplikasi kecil dan SP (Surat Perjanjian) / Aplikasi besar, kemudian nasabah menandatangani Aplikasi kecil dan SP (Surat Perjanjian) / Aplikasi besar, kemudian melakukan foto usaha, kemudian melakukan foto selfi bersama Nasabah, kemudian petugas lapangan melakukan pencairan dana atau uang tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada Nasabah;
- Bahwa Mekanisme proses pencairan pinjaman nasabah yang kedua kali yakni nasabah mengajukan permohonan pinjaman ke mantri petugas lapangan, kemudian mantri menghubungi Manager via telpon, kemudian manager mempertimbangkan "Jika riwayat angsuran bagus/lancer, maka langsung di ACC, namun jika nasabah sering mangkir maka tidak di ACC. Setelah manger menyetujui, setelah itu dikarenakan foto copy KTP dan kartu keluarga yang sudah ada sehingga nasabah tidak perlu memberikan kepada mantra petugas lapangan, kemudian melakukan transaksi dengan mengisi Aplikasi kecil tersebut ditanda tangani oleh nasabah, kemudian melakukan foto usaha dan foto selfi bersama Nasabah, kemudian melakukan pencairan dana atau uang tersebut kemudian mantri menyerahkan uang tersebut kepada Nasabah. Yang mana uang tersebut telah disiapkan atau ada pada mantri petugas lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 20 September 2022 pihak koperasi yakni saksi Harlan Dulman selaku Manager Koperasi tersebut melakukan opercap (pergantian karyawan) dengan kata lain Audit atau pemeriksaan kinerja anggota selama seminggu, sehingga ketahuan telah melakukan penggelapan tersebut atas dana koperasi yang terdakwa cairkan tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi bersama petugas lain mencari solusi dengan terdakwa diberi kesempatan selama 2 (dua) minggu untuk mengganti uang tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut namun saat itu tidak ada jalan keluarnya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang terdakwa cairkan tersebut;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mencairkan uang dari koperasi atas nama 14 (empat belas) nasabah tersebut yang jumlah keseluruhannya yakni sekitar Rp. 12.177.500,- (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tidak pernah meminta izin kepada pihak Koperasi yakni saksi selaku Manager Koperasi tersebut dan ke 14 (empat belas) orang nasabah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa gaji terdakwa perbulannya yakni sebesar Rp. 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) diluar Bonus dari perusahaan namun apabila Capai Drop (Pencairan kepihak nasabah) perbulannya mencapai Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) terdakwa mendapat Bonus dari perusahaan sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) sedangkan apabila capaian Drop (Pencairan kepihak nasabah) perbulannya mencapai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pihak perusahaan akan memberikan Bonus sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik koperasi prima dana berulang kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama-nama nasabah dalam melakukan pencarian dana koperasi Prima Dana tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) orang yakni sebagai berikut: NASIH K. TIKAR Alias MARAH, MARYAM Alias M' WITA, RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH, HASNAWATI Alias HERNA, MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU, WINDI EDI RAHIM Alias WINDI, RONAWATI Alias M. DEA, SARIPA T. MANGGE Alias IPANG, ARIYANI Alias M. JIHAN, WARNI IS RAHIM Alias WARNI, HALIMA Alias M. ARKA, JAMILA M. HAB Alias JAMILA, SELPIANA Alias SELPI, MASDIANA SALAM Alias DIANA;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di Koperasi Prima Dana dan saksi Harlan Dulman sebagai manager sedangkan saksi DEWI HARUN yakni rekan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan mantri petugas lapangan (debt kolektor) yang bekerja pada perusahaan Koperasi Prima Dana tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang tunai yakni sebanyak Rp. 12.177.500,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang milik perusahaan Koperasi Prima Dana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan debt kolektor bertugas untuk penagihan angsuran di koperasi tersebut dengan cara menggunakan data nasabah yang sudah lunas pinjamannya di Koperasi tersebut kemudian terdakwa mengisi aplikasi permohonan pinjaman (aplikasi kecil), kemudian terdakwa memalsukan tandatangan nasabah tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana selama 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa selama bekerja di kantor Koperasi tersebut sejak bulan Juni 2022 sudah digaji perbulannya yakni pada bulan Juni dan Juli sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus dan September sebesar Rp 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat Bonus dari perusahaan namun apabila Capai Drop (Pencairan kepihak nasabah) perbulannya mencapai Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) tersangka mendapat Bonus dari perusahaan sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) sedangkan apabila capai Drop (Pencairan kepihak nasabah) perbulannya mencapai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pihak perusahaan akan memberikan Bonus sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selama terdakwa bekerja di kantor tersebut 1 (satu) kali pernah mendapatkan bonus pada bulan Agustus mencapai Drop (Pencairan kepihak nasabah) perbulannya mencapai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kemudian pihak perusahaan pada saat itu memberikan terdakwa bonus sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan Koperasi Prima Dana bergerak dibidang petugas lapangan sebagai depkolektor (petugas penagih angsuran) dimana bertugas sebagai petugas penagih angsuran kepada nasabah yang melakukan peminjaman di perusahaan koperasi Prima Dana tersebut;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali masuk dan bekerja pada Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana tersebut yakni terdakwa mendatangi kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana yang saat itu berada di Kota Gorontalo;
- Bahwa terdakwa diterima dan masuk bekerja di Kantor tersebut pada tanggal 16 Mei 2022, setelah itu tersangka melakukan training dalam masa percobaan di kantor tersebut, kemudian dikarenakan ada pembukaan cabang baru di Kabupaten Buol, sehingga terdakwa ditugaskan untuk bekerja di kantor cabang perusahaan Koperasi Prima Dana di Kabupaten Buol sejak bulan April 2022;
- Bahwa mengenai mekanisme pencairan uang nasabah dari Koperasi Prima Dana ke Nasabah tersebut adalah nasabah mengajukan pinjaman ke pihak Koperasi kemudian petugas koperasi mendatangi nasabah, setelah itu melakukan transaksi dengan persyaratan Foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk), foto copy KK (Kartu Keluarga), mengisi SP (Surat Perjanjian) nasabah kemudian surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh nasabah, kemudian melakukan foto usaha, kemudian melakukan foto selfi bersama Nasabah, kemudian melakukan pencairan dana atau uang tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada Nasabah;
- Bahwa perbuatan terdakwa sampai ketahuan oleh saksi Harlan Dulman sebagai manajer tersebut dikarenakan pada tanggal 19 September 2022 pihak koperasi yakni Manager Koperasi tersebut melakukan opercap (pergantian karyawan) dengan kata lain Audit atau pemeriksaan kinerja anggota selama seminggu;
- Bahwa setelah terdakwa ketahuan telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan tersebut atas dana koperasi yang tersangka cairkan tersebut, pada saat itu pihak manajer tersebut bersama petugas lain mencari solusi atau menyelesaikan masalah namun saat itu tidak ada jalan keluarnya sehingga saksi HARLAN DULMAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa uang dari tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dicairkan tersebut digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang menunggak, kemudian selebihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pada saat mencairkan uang dari koperasi atas nama 14 (empat belas) nasabah tersebut yang jumlah

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya yakni sekitar Rp. 12.177.500,- (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Koperasi yakni Manager Koperasi tersebut dan ke 14 (empat belas) orang nasabah tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan tersebut karena pada saat itu terdakwa butuh uang dan agar terdakwa dapat menebus tunggakan nasabah yang menunggak, supaya terdakwa tidak mendapat teguran di kantor atau dengan kata lain tugas terdakwa selaku mantri petugas lapangan (debt kolektor) tidak bermasalah (aman);
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan Koperasi Prima Dana akibat Tindak Pidana Penggelapan dan penipuan tersebut adalah sebesar Rp. 12.177.500,- (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari uang tagihan angsuran nasabah Koperasi Prima Dana milik Perusahaan Koperasi Prima Dana;
- Bahwa yang menguasai uang tersebut yakni terdakwa sendiri karena uang tersebut ada pada terdakwa;
- Bahwa kronologis secara singkat kejadian tindak pidana penggelapan tersebut yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana, Kec. Biau Kab. Buol pada saat itu tersangka bekerja sebagai mantri petugas lapangan (debt kolektor) yang bertugas untuk mencari nasabah, mencairkan uang nasabah, dan melakukan penagihan angsuran di koperasi tersebut, Kemudian pada saat itu nasabah yang seharusnya membayar angsuran namun tidak dibayarkan atau menunggak sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan koperasi prima dana yang ada pada terdakwa dengan cara menggunakan data nasabah yang sudah lunas pinjamannya di Koperasi tersebut, kemudian terdakwa mengisi aplikasi permohonan pinjaman (aplikasi kecil), kemudian memalsukan tandatangan nasabah tersebut, yakni:
- Nasabah atas nama NASIH K. TIKAR Alias MARAH terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terbayarkan Rp.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 865.000.- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Nasabah atas nama MARYAM Alias M' WITA Alias MARAH terjadi pada tanggal 27 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). yang terbayarkan Rp. 202.500.- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 1.297.500.- (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- Nasabah atas nama RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH terjadi pada tanggal 29 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). yang terbayarkan Rp. 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 730.000.- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Nasabah atas nama HASNAWATI Alias HERNA dan MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU terjadi pada tanggal 30 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), yang terbayarkan Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Nasabah atas nama MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU terjadi pada tanggal 30 Agustus 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), yang terbayarkan Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Nasabah atas nama WINDI EDI RAHIM Alias WINDI, terjadi pada tanggal 01 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terbayarkan Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Nasabah atas nama RONAWATI Alias M. DEA, terjadi pada tanggal 01 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang terbayarkan tidak ada.
- Nasabah SARIPA T. MANGGE Alias IPANG terjadi pada tanggal 01 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu nasabah benar melakukan peminjaman akan tetapi hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada nasabah. namun uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang menempel pinjaman diambil oleh tersangka, kemudian yang terbayarkan Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sehingga sisinya Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Nasabah atas nama ARIYANI Alias M. JIHAN terjadi pada tanggal 06 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). yang terbayarkan Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian sisanya adalah Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nasabah atas nama WARNI IS RAHIM Alias WARNI Alias MARAH terjadi pada tanggal 10 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah atas nama HALIMA Alias M. ARKA yang terjadi pada tanggal 15 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada.
- Nasabah JAMILA M. HAB Alias JAMILA yang terjadi pada tanggal 15 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada.
- Nasabah atas nama SELPIANA Alias SELPI terjadi pada tanggal 17 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terbayarkan tidak ada.
- Nasabah atas nama MASDIANA SALAM Alias DIANA terjadi pada tanggal 19 September 2022, yang bertempat di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana. Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol. Kemudian tersangka yang mengatas namakan nasabah tersebut untuk melakukan peminjaman dana sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Yang terbayarkan tidak ada.
- Bahwa kemudian mencairkan dan mengambil dana atau uang menggunakan data nasabat tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) orang tersebut, kemudian dana atau uang tersebut yang tersangka cairkan yakni sebanyak Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa sempat membayarkan angsuran tersebut sebanyak Rp. 1.622.000,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah). Yang mana total kerugian perusahaan Koperasi Prima Dana yakni sebanyak Rp. 12.177.500,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Harlan Dulman sebagai manajer mendatangi langsung Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Aplikasi Pengajuan Pinjaman menjadi anggota Nasabah, dan Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) tersebut;
- Bahwa Mekanisme pengajuan pinjaman yakni Mantri petugas lapangan / debt kolektor mendatangi langsung nasabah kemudian dengan menjelaskan kepada nasabah persyaratan yakni foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), foto copy Kartu Keluarga, kemudian petugas lapangan melakukan survey kepada nasabah baru;
- Bahwa Mekanisme proses pencairan pinjaman kepada nasabah baru yakni petugas koperasi mendatangi nasabah, setelah itu melakukan transaksi dengan persyaratan Foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk), foto copy KK (Kartu Keluarga), mengisi Aplikasi kecil dan SP (Surat Perjanjian) / Aplikasi besar, kemudian nasabah menandatangani Aplikasi kecil dan SP (Surat Perjanjian) / Aplikasi besar, kemudian melakukan foto usaha, kemudian melakukan foto selfi bersama Nasabah, kemudian petugas lapangan melakukan pencairan dana atau uang tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada Nasabah;
- Bahwa Mekanisme proses pencairan pinjaman nasabah yang kedua kali yakni nasabah mengajukan permohonan pinjaman ke mantri petugas lapangan, kemudian mantri menghubungi Manager via telpon, kemudian manager mempertimbangkan "Jika riwayat angsuran bagus/lancer, maka langsung di ACC, namun jika nasabah sering mangkir maka tidak di ACC. Setelah manger menyetujui, setelah itu dikarenakan foto copy KTP dan kartu keluarga yang sudah ada sehingga nasabah tidak perlu memberikan kepada mantri petugas lapangan, kemudian melakukan transaksi dengan mengisi Aplikasi kecil tersebut ditanda tangani oleh nasabah, kemudian melakukan foto usaha dan foto selfi bersama Nasabah, kemudian melakukan pencairan dana atau uang tersebut kemudian mantri menyerahkan uang tersebut kepada Nasabah. Yang mana uang tersebut telah disiapkan atau ada pada mantri petugas lapangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah pula diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli maupun saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) , namun terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan menghadirkan ahli maupun saksi tersebut;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **NASIH K. TIKAR Alias MARAH**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0106, Tgl. PJ (pinjaman) : 23/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 15/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 2) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **MARYAM Alias M' WITA**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0137, Tgl. PJ (pinjaman) : 27/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 19/11/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 3) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0058, Tgl. PJ (pinjaman) : 29/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 21/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 4) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **HASNAWATI Alias HERNA**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0107, Tgl. PJ (pinjaman) : 30/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 22/11/2022, Jumlah Tabungan : 25.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 5) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0109, Tgl. PJ (pinjaman) : 30/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 22/11/2022, Jumlah Tabungan : 25.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 6) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **WINDI EDI RAHIM Alias WINDI**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0121, Tgl. PJ (pinjaman) : 01/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 24/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD; -
- 7) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **RONAWATI Alias M. DEA**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0080, Tgl. PJ (pinjaman) : 01/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 24/11/2022, Jumlah Tabungan : 25.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 8) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **SARIPA T. MANGGE Alias IPANG**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0118, Tgl. PJ (pinjaman) : 01/09/2022, Tgl. JT

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jatuh Tempo) : 24/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;

- 9) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **ARIYANI Alias M. JIHAN**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0061, Tgl. PJ (pinjaman) : 06/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 29/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 10) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **WARNI IS RAHIM Alias WARNI**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0159, Tgl. PJ (pinjaman) : 10/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 03/12/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD.
- 11) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **HALIMA Alias M. ARKA**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0189, Tgl. PJ (pinjaman) : 15/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 08/12/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 12) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **JAMILA M. HAB Alias JAMILA**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0152, Tgl. PJ (pinjaman) : 15/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 08/12/2022, Jumlah Tabungan : 40.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 13) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **SELPIANA Alias SELPI**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0196, Tgl. PJ (pinjaman) : 17/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 10/12/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 14) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama **MASDIANA SALAM Alias DIANA**, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0198, Tgl. PJ (pinjaman) : 19/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 12/12/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 15) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0106, Nama : **NASIH K. TIKAR**. Usaha : Kerja tani, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 23 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **NASIH K. TIKAR / MARAH**, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 23 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0137, Nama : **MARYAM / M' WITA**. Usaha : Kios, Alamat : Desa Labuton. Pada tanggal 27 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **MARYAM / M' WITA**, Alamat : Desa Labuton, Kec. Gadung. Kab. Buol. Pada tanggal 27 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0058, Nama : **RAMLAH S.** Usaha : Kios, Alamat : Desa Mopu. Pada tanggal 29 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **RAMLAH S. DAI / RAMLAH**, Alamat : Desa Mopu, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 29 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0107, Nama : **HASNAWATI / HERNA**. Usaha : Kios, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **HASNAWATI / HERNA**, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 23) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0109, Nama : **MOUMUR UTUDOKA / OMA MOU**. Usaha : Jual kue, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **MOUMUR UTUDOKA / OMA MOU**, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0121, Nama : **WINDI EDI RAHIM / WINDI**. Usaha : Kios, Alamat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Botugolu. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

26)1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **WINDI EDI RAHIM / WINDI**, Alamat : Desa Botugolu, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

27)1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0080, Nama : **RONAWATI / M DEA**. Usaha : Kios, Alamat : Desa Botugolu. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

28)1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **RONAWATI / M DEA**, Alamat : Desa Botugolu, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

29)1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0118, Nama : **SARIPA T MANGGE / IPANG**. Usaha : Kantin di TK, Alamat : Desa Tamit. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

30)1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **SARIPA T MANGGE / IPANG**, Alamat : Desa Tamit, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

31)1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0061, Nama : **ARIYANI / M JIHAN**. Usaha : Kios, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 06 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

32)1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **ARIYANI / M JIHAN**, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 06 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

33)1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0159, Nama : **WARNI IS RAHIM / WARNI**. Usaha : Kios, Alamat : Desa Bulagidun Tanjung. Pada tanggal 10 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

34)1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **WARNI IS RAHIM / WARNI**, Alamat : Desa Bulagidun Tanjung, Kec. Gadung. Kab. Buol.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

35) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0189, Nama : **HALIMA / M. ARKA**. Usaha : Kios, Alamat : Desa Tamit. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

36) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **HALIMA / M. ARKA**, Alamat : Desa Tamit, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

37) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0152, Nama : **JAMILA M HAB / JAMILA**. Usaha : Kantin, Alamat : Desa Poongan. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

38) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **JAMILA M HAB / JAMILA**, Alamat : Desa Poongan, Kec. Bokat. Kab. Buol. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

39) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0196, Nama : **SELPIANA / SELPI**. Usaha : Jual somai, Alamat : Desa Bulagidun. Pada tanggal 17 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

40) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **SELPIANA / SELPI**, Alamat : Desa Bulagidun, Kec. Gadung. Kab. Buol. Pada tanggal 17 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

41) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0198, Nama : **MASDIANA SALAM / DIANA**. Usaha : Kios, Alamat : Desa Bungkudu. Pada tanggal 19 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

42) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : **MASDIANA SALAM / DIANA**, Alamat : Desa Bungkudu, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 19 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ARIF L. RISAD Alias ARIF melakukan perbuatannya dalam rentang waktu tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 bertempat di Kantor Koperasi Prima Dana Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa benar sejak bulan Juni Tahun 2022 Terdakwa bekerja di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana sebagai karyawan mantri petugas lapangan (Debt Kelektor/Pegutas Penagih Angsuran) yang bertugas untuk mencari nasabah, mencairkan uang nasabah, dan melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan peminjaman di Perusahaan Koperasi Prima Dana;
- Bahwa benar dalam rentang waktu tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 bertempat di Kantor Koperasi Prima Dana Terdakwa memalsukan pengajuan kredit kembali dari 14 (empat belas) nasabah yang pinjamannya di Koperasi Prima Dana telah lunas;
- Bahwa benar Terdakwa membuat palsu dokumen pengajuan kredit dengan cara menggunakan Data Nasabah (KTP dan Kartu Keluarga) kemudian Terdakwa mengisi aplikasi permohonan pinjaman (aplikasi kecil) seakan-akan 14 (empat belas) nasabah tersebut mengajukan kredit lagi ke Koperasi Prima Dana;
- Bahwa benar kemudian pengajuan fiktif atas 14 (empat belas) nasabah tersebut disetujui oleh saksi HARLAN DULMAN selaku Manager Perusahaan Koperasi Prima Dana, dimana sebelumnya Terdakwa dipercayakan menyimpan Dana Kas yang diperoleh dari hasil penagihan nasabah;
- Bahwa benar atas persetujuan dan perintah saksi HARLAN DULMAN selaku Manager, Dana Kas yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa dipergunakan sebagai pencairan untuk kredit fiktif yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa setelah permohonan pinjaman kredit fiktif tersebut disetujui oleh saksi HARLAN DULMAN selaku Manager Perusahaan Koperasi Prima Dana, dengan total pencairan dalam rentang waktu tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 sejumlah Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang pencairan sejumlah Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Nasabah namun langsung Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran/pencicilan atas kredit fiktif tersebut dengan jumlah keseluruhan yang dibayarkan/dicicil sebesar Rp 1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 20 September 2022, saksi HARLAN DULMAN selaku Manager Perusahaan Koperasi Prima Dana melakukan opercap (pergantian karyawan) dengan kata lain Audit atau pemeriksaan kinerja anggota selama seminggu, kemudian diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan mengajukan 14 (empat belas) kredit fiktif, selanjutnya Terdakwa diberi kesempatan selama 2 (dua) minggu untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian Perusahaan Koperasi Prima Dana sehingga saksi HARLAN DULMAN melaporkan Terdakwa ke Polres Buol;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perusahaan Koperasi Prima Dana mengalami kerugian sebesar Rp. 12.177.500 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam *Pasal 372 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai



pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Arif L. Risad Alias Arif yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

A.d.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai sebuah sikap batin dimana subjek tersebut mengetahui secara sadar tindakannya dan efek dari tindakan tersebut, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai sebuah tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku dan tidak terbatas pada undang-undang saja, namun juga hukum dalam artian luas. Lebih lanjut elemen “melawan hukum” juga berkaitan erat dengan konteks perkara sehingga untuk melihat adanya perbuatan melawan hukum dalam tindakan terdakwa perlu dicermati rangkaian peristiwa secara keseluruhan. bahwa kedua elemen dalam unsur ini bersifat kumulatif sehingga kedua elemen tersebut haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 frasa yang menjelaskan mengenai objek dimana frasa pertama berbunyi “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan frasa kedua “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Kedua frasa tersebut sejatinya adalah penjelasan mengenai objek dimana pada frasa pertama mengenai jenis barang baik dapat dibagi maupun tidak dapat di bagi, dan frasa kedua mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan barang tersebut yang mana paa unsur inimewajibkan jika barang itu haruslah diperoleh atau diletakan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan umum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dala m perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap suatu kronologis yang sama sekali tidak dibantah oleh terdakwa, bahkan terdakwa sendiri melengkapi keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang senyatanya kesemua keterangan tersebut baik keterangan saksi-saksi maupun terdakwa itu saling bersesuaian, oleh sebab itu haruslah dianggap benar keterangan-keterangan tersebut dan menjadi sebuah fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan diterangkan jika yang menjadi korban dalam perkara aquo adalah Koperasi Prima Dana sedangkan pelaku adalah terdakwa Arif L. Risad Alias Arif dan kejadiannya berlangsung sejak bulan 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 bertempat di Kantor Koperasi Prima Dana Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa terdakwa sejak bulan Juni Tahun 2022 bekerja di Kantor Perusahaan Koperasi Prima Dana sebagai karyawan mantri petugas lapangan atau Debt Kelektor atau Petugas Penagih Angsuran yang bertugas untuk mencari nasabah, mencairkan uang nasabah, dan melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan peminjaman di Perusahaan Koperasi Prima Dana;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 bertempat di Kantor Koperasi Prima Dana Terdakwa memalsukan pengajuan kredit kembali dari 14 (empat belas) nasabah yang pinjamannya di Koperasi Prima Dana telah lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat palsu dokumen pengajuan kredit dengan cara menggunakan Data Nasabah (KTP dan Kartu Keluarga) kemudian Terdakwa mengisi aplikasi permohonan pinjaman (aplikasi kecil) seakan-akan 14 (empat belas) nasabah tersebut mengajukan kredit lagi ke Koperasi Prima Dana;

Menimbang, bahwa kemudian pengajuan fiktif atas 14 (empat belas) nasabah tersebut disetujui oleh saksi HARLAN DULMAN selaku Manager Perusahaan Koperasi Prima Dana, dimana sebelumnya Terdakwa dipercayakan menyimpan Dana Kas yang diperoleh dari hasil penagihan nasabah;

Menimbang, bahwa atas persetujuan saksi HARLAN DULMAN selaku Manager, Dana Kas yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa dipergunakan sebagai pencairan untuk kredit fiktif yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah permohonan pinjaman kredit fiktif tersebut disetujui oleh saksi HARLAN DULMAN selaku Manager Perusahaan Koperasi Prima Dana, dengan total pencairan dalam rentang waktu tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 sejumlah Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang pencairan sejumlah Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Nasabah namun langsung Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa telah Terdakwa melakukan pembayaran/pencicilan atas kredit fiktif tersebut kepada Koperasi Prima Dana dengan jumlah keseluruhan yang dibayarkan/dicicil sebesar Rp 1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) seolah-olah dari nasabah yang melakukan peminjaman kredit dari Koperasi Prima Dana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah pada tanggal 20 September 2022, saksi Harlan Dulman selaku Manager Perusahaan Koperasi Prima Dana melakukan opercap (pergantian karyawan) dengan kata lain Audit atau pemeriksaan kinerja anggota selama seminggu;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengajukan 14 (empat belas) kredit fiktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberi kesempatan selama 2 (dua) minggu untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian Perusahaan Koperasi Prima Dana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perusahaan Koperasi Prima Dana mengalami kerugian sebesar Rp. 12.177.500 (dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat jelas jika apa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu secara sadar telah mendapatkan uang Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan tidak tidak diketahui Koperasi Prima Dana, oleh sebab itu maka selayaknya tindakan terdakwa tersebut dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai karyawan di Koperasi Prima Dana tersebut sebagai karyawan mantri petugas lapangan atau Debt Kelektor atau Petugas Penagih Angsuran yang bertugas untuk mencari nasabah, mencairkan uang nasabah, dan melakukan penagihan angsuran Dana;



Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dapat dengan mudah membuat permohonan kredit baru seolah-olah yang bermohon adalah para nasabah kemudian terdakwa dapat mencairkan dana dari Koperasi Prima Dana tersebut dan dana yang dicairkan tersebut diambil oleh terdakwa sendiri sehingga perbuatan terdakwa tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena kelalaian dari pihak Koperasi Prima Dana yang tidak mengecek administrasi permohonan kredit dan menyerahkan uang yang sudah dicairkan tidak secara langsung kepada pemohon kredit namun dikuasakan melalui terdakwa sendiri sehingga menurut majelis ada kesempatan dari terdakwa untuk membuat permohonan kredit fiktif dengan menggunakan data pemohon yang lama yaitu memakai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nasabah lama yang sudah lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pada akhirnya majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa pada dasarnya dilakukan dengan sengaja dan kesadaran, serta tindakan tersebut sudah melawan hukum karena dengan menggunakan kewenangan karena pekerjaannya tersebut namun perbuatan terdakwa tersebut bukanlah karena kejahatan, oleh sebab itu maka keseluruhan elemen didalam unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan fungsi, kepemilikan dan atau manfaatnya maka terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan memutuskan sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Prima Dana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan merubah perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif L. Lisad Alias Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama NASIH K. TIKAR Alias MARAH, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0106, Tgl. PJ (pinjaman) : 23/08/2022, Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JT (Jatuh Tempo) : 15/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 2) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama MARYAM Alias M' WITA, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0137, Tgl. PJ (pinjaman) : 27/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 19/11/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 3) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama RAMLAH S. DAI Alias RAMLAH, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0058, Tgl. PJ (pinjaman) : 29/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 21/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 4) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama HASNAWATI Alias HERNA, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0107, Tgl. PJ (pinjaman) : 30/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 22/11/2022, Jumlah Tabungan : 25.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 5) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama MOUMUR UTUDOKA Alias OMA MOU, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0109, Tgl. PJ (pinjaman) : 30/08/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 22/11/2022, Jumlah Tabungan : 25.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 6) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama WINDI EDI RAHIM Alias WINDI, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0121, Tgl. PJ (pinjaman) : 01/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 24/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 7) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama RONA WATI Alias M. DEA, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0080, Tgl. PJ (pinjaman) : 01/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 24/11/2022, Jumlah Tabungan : 25.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 8) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama SARIPA T. MANGGE Alias IPANG, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0118, Tgl. PJ (pinjaman) : 01/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 24/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama ARIYANI Alias M. JIHAN, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0061, Tgl. PJ (pinjaman) : 06/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 29/11/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 10) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama WARNI IS RAHIM Alias WARNI, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0159, Tgl. PJ (pinjaman) : 10/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 03/12/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 11) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama HALIMA Alias M. ARKA, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0189, Tgl. PJ (pinjaman) : 15/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 08/12/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD; 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama JAMILA M. HAB Alias JAMILA, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0152, Tgl. PJ (pinjaman) : 15/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 08/12/2022, Jumlah Tabungan : 40.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 12) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama SELPIANA Alias SELPI, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0196, Tgl. PJ (pinjaman) : 17/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 10/12/2022, Jumlah Tabungan : 75.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 13) 1 (satu) lembar Promise Kartu Angsuran Nasabah (Tagihan Mingguan) KSP PRIMA DANA, Atas Nama MASDIANA SALAM Alias DIANA, Resort : 01 BUOL RAYA, No. Rek : 01.0198, Tgl. PJ (pinjaman) : 19/09/2022, Tgl. JT (Jatuh Tempo) : 12/12/2022, Jumlah Tabungan : 50.000,- Mantri : ARIF L. RISAD;
- 14) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0106, Nama : NASIH K. TIKAR. Usaha : Kerja tani, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 23 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : NASIH K. TIKAR / MARAH, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 23 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil),
Nomor Rekening : 0137, Nama : MARYAM / M' WITA. Usaha : Kios,
Alamat : Desa Labuton. Pada tanggal 27 / 08 / 2022, dengan total
pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama :
MARYAM / M' WITA, Alamat : Desa Labuton, Kec. Gadung. Kab. Buol.
Pada tanggal 27 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil),
Nomor Rekening : 0058, Nama : RAMLAH S. Usaha : Kios, Alamat : Desa
Mopu. Pada tanggal 29 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama :
RAMLAH S. DAI / RAMLAH, Alamat : Desa Mopu, Kec. Bukal. Kab. Buol.
Pada tanggal 29 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil),
Nomor Rekening : 0107, Nama : HASNAWATI / HERNA. Usaha : Kios,
Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama :
HASNAWATI / HERNA, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol.
Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil),
Nomor Rekening : 0109, Nama : MOUMUR UTUDOKA / OMA MOU.
Usaha : Jual kue, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 30 / 08 / 2022,
dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama :
MOUMUR UTUDOKA / OMA MOU, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal.
Kab. Buol. Pada tanggal 30 / 08 / 2022, dengan total pinjaman Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil),
Nomor Rekening : 0121, Nama : WINDI EDI RAHIM / WINDI. Usaha :
Kios, Alamat : Desa Botugolu. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total
pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : WINDI EDI RAHIM / WINDI, Alamat : Desa Botugolu, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0080, Nama : RONA WATI / M DEA. Usaha : Kios, Alamat : Desa Botugolu. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : RONA WATI / M DEA, Alamat : Desa Botugolu, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0118, Nama : SARIPA T MANGGE / IPANG. Usaha : Kantin di TK, Alamat : Desa Tamit. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : SARIPA T MANGGE / IPANG, Alamat : Desa Tamit, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 01 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0061, Nama : ARIYANI / M JIHAN. Usaha : Kios, Alamat : Desa Mulat. Pada tanggal 06 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : ARIYANI / M JIHAN, Alamat : Desa Mulat, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 06 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0159, Nama : WARNI IS RAHIM / WARNI. Usaha : Kios, Alamat : Desa Bulagidun Tanjung. Pada tanggal 10 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : WARNI IS RAHIM / WARNI, Alamat : Desa Bulagidun Tanjung, Kec. Gadung. Kab. Buol. Pada tanggal 10 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0189, Nama : HALIMA / M. ARKA. Usaha : Kios, Alamat : Desa Tamit. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : HALIMA / M. ARKA, Alamat : Desa Tamit, Kec. Bunobogu. Kab. Buol. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0152, Nama : JAMILA M HAB / JAMILA. Usaha : Kantin, Alamat : Desa Poongan. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : JAMILA M HAB / JAMILA, Alamat : Desa Poongan, Kec. Bokat. Kab. Buol. Pada tanggal 15 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0196, Nama : SELPIANA / SELPI. Usaha : Jual somai, Alamat : Desa Bulagidun. Pada tanggal 17 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : SELPIANA / SELPI, Alamat : Desa Bulagidun, Kec. Gadung. Kab. Buol. Pada tanggal 17 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar Surat / Aplikasi Permohonan Pinjaman (aplikasi kecil), Nomor Rekening : 0198, Nama : MASDIANA SALAM / DIANA. Usaha : Kios, Alamat : Desa Bungkudu. Pada tanggal 19 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang / Promise Note, Nama : MASDIANA SALAM / DIANA, Alamat : Desa Bungkudu, Kec. Bukal. Kab. Buol. Pada tanggal 19 / 09 / 2022, dengan total pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Koperasi Prima Dana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunius Manoppo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gde Yoga Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Yunius Manoppo, S.H

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)